

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>



Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Belum Menikah Lagi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon;
3. Fotokopi KK Pemohon;
4. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum pernah menikah/ belum menikah lagi dari Pemohon;
5. Khusus Surat Keterangan Belum Menikah Lagi melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Negeri atau Akta/Surat Kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Prosedur :

1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Belum Menikah Lagi;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ /Belum Menikah Lagi.

Alur :



Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Belum Menikah Lagi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Jl. Raya Pengasinan No.1 RT03/03)
2. Telp/WA : (0857-7916-1778 Kasie Kemas&Pelayanan)
3. Website : (<https://kel-pengasinan.depok.go.id/>)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
6. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id